

## **Analisis Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Nias Utara: Studi Kasus pada BPKPD Kabupaten Nias Utara**

Rohani Zega<sup>1✉</sup>, Aferi Aman Telaumbanua<sup>2</sup>, Maria Magdalena Bate'e<sup>3</sup>, Heniwati Gulo<sup>4</sup>  
Universitas Nias, Medan, Indonesia

### **Abstrak**

Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua prinsip utama dalam pengelolaan keuangan daerah yang berperan penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan bertanggung jawab. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, dengan fokus pada Pemerintah Kabupaten Nias Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan observasi langsung pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Nias Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan transparansi dalam penyusunan dan penyajian LKPD telah mengalami kemajuan, antara lain melalui penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual dan pelaksanaan audit tahunan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurang optimalnya pemanfaatan teknologi informasi, dan rendahnya partisipasi publik dalam proses pengawasan anggaran. Meskipun demikian, langkah-langkah yang telah dilakukan pemerintah daerah terbukti memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, optimalisasi sistem informasi keuangan, serta pelibatan aktif masyarakat dalam pengawasan anggaran. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas secara berkelanjutan, sehingga mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik.

**Kata Kunci:** Transparansi, Akuntabilitas, LKPD, Pengelolaan Keuangan Daerah, Nias Utara

### **Abstract**

*Transparency and accountability are two key principles in local financial management that play an important role in creating clean, effective, and responsible governance. This study aims to analyse the role of transparency in Local Government Financial Reports (LKPD) in improving accountability in local financial management, with a focus on the North Nias Regency Government. A qualitative research method with a case study approach was used. Data was collected through in-depth interviews, document studies, and direct observation at the North Nias Regency Financial and Revenue Management Agency (BPKPD). The results of the study indicate that the implementation of transparency in the preparation and presentation of LKPD has improved, including through the application of accrual-based Government Accounting Standards and the implementation of annual audits by the Supreme Audit Agency (BPK). However, there are still several obstacles, such as limited human resources, suboptimal use of information technology, and low public participation in the budget oversight process. Nevertheless, the steps taken by the local government have proven to contribute positively to improving the accountability of regional financial management. This study recommends the need to improve human resource capacity, optimise the financial information system, and actively involve the community in budget supervision. These efforts are expected to strengthen transparency and accountability in a sustainable manner, thereby supporting the realisation of better local governance.*

**Keywords:** Transparency, Accountability, LKPD, Local Financial Management, North Nias

Copyright (c) 2025 Rohani Zega

✉ Corresponding author :

Email Address : [rohani23zega23@gmail.com](mailto:rohani23zega23@gmail.com)

## PENDAHULUAN

Dalam era modernisasi pemerintahan dan desentralisasi fiskal, prinsip transparansi dan akuntabilitas menjadi landasan penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pemerintah daerah sebagai entitas publik memiliki kewajiban untuk mengelola keuangan daerah secara bertanggung jawab dan terbuka kepada masyarakat. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap daerah diberikan otonomi yang luas untuk mengelola sumber daya keuangannya, namun juga dituntut untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan tersebut secara akuntabel.

Transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan syarat mutlak untuk membangun kepercayaan publik. Menurut Mardiasmo (2018), informasi yang transparan memungkinkan masyarakat memahami proses pengambilan keputusan pemerintah dan memberikan ruang untuk pengawasan sosial. Salah satu instrumen utama untuk mewujudkan transparansi dalam sektor publik adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). LKPD mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah mampu mengelola dan mempertanggungjawabkan dana publik. Mahmudi (2019) menyatakan bahwa LKPD tidak hanya berfungsi sebagai alat pelaporan keuangan, tetapi juga menjadi sarana akuntabilitas publik, di mana kualitas dan keterbukaan laporan akan menentukan persepsi publik terhadap integritas dan efisiensi pengelolaan anggaran.

Namun, penerapan transparansi dalam penyusunan dan penyampaian LKPD di berbagai daerah di Indonesia masih menghadapi tantangan. Kurniawan dan Dewi (2022) mengungkapkan bahwa banyak pemerintah daerah belum maksimal dalam menyediakan informasi keuangan yang mudah diakses, dipahami, dan dimanfaatkan oleh publik. Rendahnya literasi fiskal masyarakat serta kurangnya sistem yang mendorong partisipasi publik dalam pengawasan anggaran turut memperburuk kondisi tersebut.

Akuntabilitas sebagai prinsip kedua yang tak terpisahkan dari transparansi mengacu pada kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan seluruh tindakan dan kebijakan publik kepada pemangku kepentingan. Menurut Romzek dan Dubnick (1987), akuntabilitas sektor publik terdiri dari empat dimensi, yaitu *hierarchical*, *legal*, *professional*, dan *political accountability*. Dalam konteks keuangan daerah, dimensi-dimensi tersebut menuntut pemerintah untuk tidak hanya mematuhi aturan, tetapi juga memperhatikan tanggung jawab moral dan etis dalam penggunaan anggaran.

Kabupaten Nias Utara, sebagai daerah tertinggal dan wilayah kepulauan, menghadapi tantangan tersendiri dalam membangun sistem keuangan yang transparan dan akuntabel. Meskipun dalam beberapa tahun terakhir memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sejumlah catatan dan temuan audit masih menunjukkan kelemahan dalam pengendalian internal, sistem pelaporan, serta belum optimalnya keterlibatan masyarakat dalam menilai dan mengawasi pengelolaan anggaran.

Dalam konteks tersebut, penting dilakukan kajian mendalam mengenai tingkat transparansi LKPD di Kabupaten Nias Utara serta kaitannya dengan peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini memiliki nilai kebaruan (*novelty*) karena tidak hanya meninjau aspek teknis penyajian laporan, tetapi juga mengidentifikasi faktor-faktor institusional, kultural, dan struktural yang memengaruhi implementasi transparansi di tingkat daerah. Lebih lanjut, penggunaan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus memungkinkan pengungkapan realitas sosial dan birokratis yang tidak terjangkau oleh data kuantitatif.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam memperkuat model transparansi keuangan publik, serta kontribusi praktis bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan strategi penyusunan dan publikasi LKPD yang lebih terbuka dan akuntabel. Dengan demikian, penelitian ini relevan secara akademik sekaligus strategis dalam mendorong perbaikan sistem keuangan publik di daerah dengan karakteristik geografis dan kelembagaan yang kompleks seperti Kabupaten Nias Utara.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)**

*Good governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik adalah prinsip dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan menciptakan sistem yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan efisien dalam mengelola sumber daya publik. Menurut *United Nations Development Programme* (1997), *good governance* merupakan proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan yang bertanggung jawab, transparan, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

### **Transparansi**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan memperoleh akses informasi seluas-luasnya terkait keuangan daerah. Dengan adanya transparansi, dijamin adanya akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan, meliputi kebijakan, proses pembuatannya, pelaksanaan, serta hasil-hasil yang dicapai.

### **Akuntabilitas**

Menurut Andayani (2019), akuntabilitas merupakan istilah yang digunakan untuk mengukur apakah dana publik telah digunakan secara tepat sesuai tujuan yang telah ditetapkan, dan tidak digunakan secara ilegal. Dalam perkembangannya, akuntabilitas juga dimanfaatkan oleh pemerintah untuk menilai efisiensi ekonomi suatu program. Upaya tersebut dilakukan untuk mendeteksi adanya penyimpangan staf, ketidakefisienan, atau prosedur yang tidak diperlukan.

### **Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan laporan yang disusun oleh pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah selama satu periode anggaran. Penyusunan LKPD wajib dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

### **Pengelolaan Keuangan Daerah**

Pengelolaan keuangan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah yang berkaitan dengan hak dan kewajiban tersebut.

## METODOLOGI

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2017), pendekatan penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam, dengan fokus pada proses, makna, dan pemahaman terhadap fenomena tersebut. Pendekatan ini bersifat deskriptif dan berupaya menggali informasi secara rinci dengan tujuan memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai situasi atau kejadian yang sedang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

Nama : Yamotani Baseha, S.E.  
 Jabatan : Plt. KABAN BPKPD  
 NIP : 19730912 20011 2 002  
 Tanggal : 09 Mei 2025

**Tabel 1.** Hasil Wawancara BPKPD Nias Utara

No	Pertanyaan	Jawaban	Keterangan
1	Bagaimana proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Nias Utara?	Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah	Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010
2	Bagaimana mekanisme publikasi laporan keuangan agar dapat diakses oleh masyarakat?	Publikasi informasi kedaerahan dilakukan oleh OPD yang punya kewenangan untuk itu.	Informasi kedaerahan bisa dilihat di <a href="https://ppid.niasutarakab.go.id/">https://ppid.niasutarakab.go.id/</a>
3	Apa saja kendala yang dihadapi dalam meningkatkan transparansi laporan keuangan daerah?	Rendahnya sumber daya manusia, regulasi belum jelas	
4	Apakah ada upaya atau kebijakan khusus yang diterapkan untuk meningkatkan keterbukaan informasi keuangan?	Tidak ada	
5	Sejauh mana pemerintah daerah berkomitmen dalam memastikan transparansi anggaran dan laporan keuangan?	Pemda selalu berupaya meningkatkan kualitas SDM, penyediaan sarana dan prasarana	
6	Bagaimana peran teknologi atau sistem informasi dalam meningkatkan	Informasi lebih cepat diakses masyarakat	Di bawah pengawasan Inspektorat

	transparansi laporan keuangan?		
7	Bagaimana tanggapan pemerintah daerah terhadap rekomendasi atau temuan audit dari BPK?	Melakukan tindak lanjut atas setiap temuan atau rekomendasi	

Nama : Hadiran Zega, S.Pd  
 Jabatan : Sekretaris Inspektorat Daerah Kab. Nias Utara  
 NIP : 19821108 200804 1 001  
 Tanggal : 14 Mei 2025

**Tabel 2.** Hasil Wawancara Inspektorat Daerah Kabupaten Nias Utara

No	Pertanyaan	Jawaban	Keterangan
1	Bagaimana standar transparansi laporan keuangan pemerintah daerah yang ideal?	Sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku	Seperti pada: 1. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 2. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
2	Apa temuan utama dalam audit terkait transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan daerah?	Data dan informasi yang kurang akurat pada pencatatan (selisih atau belum tercatat), informasi yang disajikan belum sepenuhnya memadai (gambaran yang belum dapat menjelaskan secara keseluruhan), dan penyampaian data yang kurang tepat waktu (kepatuhan/ketaatan yang masih belum optimal).	
3	Bagaimana mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat dalam menilai transparansi keuangan daerah?	Melaksanakan revidu, audit, evaluasi, dan pemantauan secara berkala.	1. Penerapan SOP. 2. Penerapan peraturan dan ketentuan yang berlaku seperti PP, Permendagri, PMK, Perda, Perkada, dan SK Kepala Daerah sebagai pedoman.
4	Apa saja indikator utama yang digunakan untuk menilai akuntabilitas keuangan daerah?	1. Laporan Keuangan yang tersedia dan memadai dari berbagai komponen terdiri dari: LRA, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK). 2. Transparansi (Keterbukaan Informasi). 3. Pencatatan yang Akurat. 4. Tepat	

		Waktu (Kepatuhan). 5. Pengelolaan yang Ekonomis, Efektif dan Efisien.
5	Bagaimana efektivitas sanksi atau rekomendasi yang diberikan BPK terhadap daerah yang kurang transparan?	Sangat efektif untuk menilai sejauh mana kemampuan sumber daya daerah tersebut, dan menjadi tolak ukur optimalisasi pengelolaan keuangan daerah serta penyusunan akuntabilitas laporan keuangan daerah yang baik dan benar.
6	Seberapa besar pengaruh opini BPK terhadap peningkatan akuntabilitas keuangan daerah?	Sangat besar dan penting dikarenakan BPK adalah lembaga eksternal yang resmi untuk memberikan opini terkait kualitas akuntabilitas laporan keuangan daerah, sehingga menjadi acuan untuk menjadi lebih baik lagi dalam pengelolaan, pencatatan, dan pelaporan yang ideal.

Nama : Noferman Zega, SE., MAP  
 Jabatan : Anggota DPRD Kabupaten Utara  
 Tanggal : 14 Mei 2025

**Tabel 3.** Hasil Wawancara DPRD Kabupaten Nias Utara

No	Pertanyaan	Jawaban	Keterangan
1	Bagaimana peran DPRD dalam mengawasi transparansi laporan keuangan pemerintah daerah?	DPRD melakukan monitoring baik secara langsung maupun tidak langsung melalui rapat-rapat kerja. Data-data yang dibutuhkan oleh DPRD Kabupaten Nias Utara, sebagaimana kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam tahun berjalan.	
2	Seberapa efektif laporan keuangan daerah dalam memberikan informasi yang jelas kepada DPRD?	Laporan Keuangan daerah sangat memberikan kontribusi positif kepada DPRD di mana ada laporan semester yang setiap bulan akan disampaikan kepada DPRD dan ini akan kita tindaklanjuti dan akan kita lakukan pembahasan bagaimana kemajuan penyerapan anggaran di setiap OPD.	
3	Bagaimana mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat dalam menilai transparansi keuangan daerah?	Mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat dalam menilai transparansi keuangan daerah tentunya ini sudah berjalan dan DPRD juga mengambil bagian bahwa kita mendorong Inspektorat untuk melakukan pengawasan secara kontinu di masing-masing OPD dan ada kerjasama kemitraan antara DPRD dengan Inspektorat, bahan-bahan yang disampaikan, informasi yang disampaikan terkait dengan perkembangan penyerapan anggaran kita, demikian juga presentasi pembangunan yang sudah dilakukan oleh Dinas.	
4	Bagaimana mekanisme	Mekanisme DPRD dalam menindaklanjuti	

	DPRD dalam laporan audit dari BPK?	dalam laporan audit dari BPK tentunya ini setelah turunnya hasil LHP, laporan hasil pemeriksaan dari BPK kita akan melakukan pembahasan di lembaga DPRD dan kita akan merekomendasikan setiap hasil-hasil pemeriksaan BPK akan ditindaklanjuti oleh masing-masing OPD. Kalau dalam bentuk pengembalian itu akan dilakukan pengembalian ke kas daerah dan kalau juga dalam bentuk perbaikan kita akan mendorong supaya ada perbaikan dan demikian juga kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan itu akan dilakukan juga oleh masing-masing sebagaimana rekomendasi yang dikeluarkan atau laporan hasil pemeriksaan dari BPK.
5	Apa tantangan terbesar dalam memastikan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah?	Tantangan terbesar dalam memastikan akuntabilitas pengelolaan keuangan tentunya ini dengan perkembangan zaman kita terus berbenah diri dalam mengikuti sistem digitalisasi. Digitalisasi sebagai sarana untuk transparansi terhadap anggaran dan ini sudah berjalan, kadang-kadang sumber daya manusia juga yang sangat terbatas ini menjadi atau mempengaruhi keterbatasan kita dalam melakukan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, tetapi saya yakin bahwa ini tidak hanya di Sumatera, ini di masing-masing daerah menjadi tantangan tersendiri dalam mengikuti perkembangan zaman. Terkait dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah ini pastinya bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah kita senantiasa secara kontinu meminta penjelasan-penjelasan kalau memang ada temuan-temuan di lapangan yang sudah dimonitoring oleh DPRD dan tentunya kita akan perjas lewat rapat-rapat kerja, rapat dengan pendapat sehingga tantangan ini bisa kita lihat secara digitalisasi baik secara aplikasi atau sistem dan bisa juga secara langsung dalam ruang rapat-rapat tertentu.

Nama : Sukarmila Harefa, SE, MM  
 Jabatan : KABID Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan Daerah  
 NIP : 19770703 201101 2 007  
 Tanggal : 09 Mei 2025

**Tabel 4.** Hasil Wawancara Pakar Keuangan di Kabupaten Nias Utara

No	Pertanyaan	Jawaban	Keterangan
1	Bagaimana Anda menilai transparansi laporan keuangan pemerintah daerah	Belum maksimal	

	saat ini?	
2	Apa faktor utama yang mempengaruhi tingkat transparansi laporan keuangan daerah?	Sumber daya manusia, sumber data, regulasi, dan teknologi
3	Bagaimana dampak transparansi terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah?	Dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat
4	Apa saran atau rekomendasi yang dapat diberikan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah?	Meningkatkan kualitas SDM, menyusun regulasi, dan peningkatan akses teknologi

Nama : Augustman Hulu  
 Jabatan : Tim Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi (TIPPIKOR)  
 Tanggal : 09 Mei 2025

**Tabel 5.** Hasil Wawancara Masyarakat/LSM TIPPIKOR

No	Pertanyaan	Jawaban	Keterangan
1	Apakah masyarakat dapat dengan mudah mengakses laporan keuangan pemerintah daerah?	Tidak semua masyarakat dapat dengan mudah mengakses laporan keuangan pemerintah daerah, karena adanya kendala-kendala seperti ketersediaan teknologi, literasi digital, dan kebijakan pemerintah daerah. Namun upaya untuk meningkatkan aksesibilitas melalui teknologi digital dan inisiatif transparansi terus dilakukan oleh pemerintah daerah Nias Utara.	
2	Seberapa transparan pemerintah daerah dalam memberikan informasi tentang penggunaan anggaran?	Tingkat transparansi pemerintah daerah dalam memberikan informasi tentang penggunaan anggaran sangat bergantung pada kebijakan lokal dan regulasi nasional yang berlaku secara umum, pemerintah daerah diharapkan untuk menyediakan informasi yang jelas dan terbuka mengenai penggunaan anggaran mereka untuk memastikan akuntabilitas dan kepatuhan terhadap hukum.	
3	Apakah ada mekanisme bagi masyarakat untuk memberikan masukan atau mengawasi anggaran daerah?	Ya, ada mekanisme bagi masyarakat untuk memberikan masukan atau mengawasi anggaran daerah melalui partisipasi publik, audit publik, dan pengawasan oleh lembaga legislatif.	
4	Bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah?	Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor, termasuk transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan.	
5	Apa harapan masyarakat dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan	Harapan masyarakat dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah meliputi penggunaan dana publik yang efisien, peningkatan kualitas layanan publik, pengurangan korupsi, partisipasi masyarakat	



---

daerah?	yang lebih aktif, dan kepercayaan yang lebih tinggi.
---------	--

---

## PEMBAHASAN

### Tranparansi Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nias Utara Publikasi Laporan Keuangan

Salah satu aspek esensial dalam mewujudkan transparansi keuangan daerah adalah keterbukaan dalam publikasi laporan keuangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan lima narasumber kunci, publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Nias Utara telah dilakukan secara administratif, namun efektivitasnya dalam menjamin transparansi dan mendorong akuntabilitas publik masih menghadapi sejumlah tantangan.

Plt. Kepala BPKPD Kabupaten Nias Utara, Yamotani Baeha, menyatakan bahwa laporan keuangan daerah telah dipublikasikan melalui laman resmi pemerintah (<https://ppid.niasutarakab.go.id>) sebagai bentuk komitmen terhadap keterbukaan informasi publik. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menegaskan bahwa setiap badan publik wajib menyediakan informasi secara terbuka, proaktif, dan mudah diakses oleh masyarakat.

Lebih lanjut, Sukarmila Harefa selaku Kabid Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan Daerah menegaskan bahwa transparansi merupakan kewajiban moral dan administratif pemerintah daerah dalam membangun pelayanan publik yang akuntabel. Meski demikian, ia juga mengakui pentingnya penyederhanaan informasi agar dapat dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Pernyataan ini menunjukkan bahwa keberadaan informasi saja tidak cukup; diperlukan pula strategi penyampaian yang komunikatif.

Dari perspektif pengawasan internal, Hadiran Zega selaku Sekretaris Inspektorat menilai bahwa publikasi yang dilakukan belum sepenuhnya menjangkau masyarakat. Ia menggarisbawahi bahwa keterbukaan informasi belum diimbangi dengan sosialisasi dan edukasi publik, sehingga akses terhadap laporan keuangan masih bersifat elitis dan terbatas. Padahal, menurut Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, prinsip transparansi menuntut adanya akses luas dan penyajian informasi yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui serta menilai kinerja fiskal pemerintah.

Dari sisi legislatif, anggota DPRD Kabupaten Nias Utara, Nofermen Zega, menyampaikan bahwa laporan keuangan yang disampaikan ke lembaga legislatif sudah rutin dilakukan. Namun, ia mengakui bahwa laporan tersebut tidak disajikan dalam format yang komunikatif dan sulit dipahami oleh masyarakat umum. Rendahnya literasi fiskal masyarakat menjadi penghalang utama dalam menjadikan laporan keuangan sebagai alat kontrol publik yang efektif.

Sementara itu, perwakilan dari LSM TIPIKOR, Agusman Hulu, memberikan kritik tajam bahwa publikasi laporan keuangan saat ini hanya bersifat administratif. Menurutnya, pemerintah daerah belum mengembangkan pendekatan partisipatif dalam transparansi keuangan. Ia menyarankan perlunya forum publik, penyusunan ringkasan eksekutif, serta infografis yang mudah dipahami untuk mendorong keterlibatan masyarakat.

Temuan ini diperkuat oleh penelitian terdahulu, seperti yang dilakukan oleh (Rahmawati & Hidayat, 2020) yang menyatakan bahwa keberhasilan transparansi fiskal sangat dipengaruhi oleh bagaimana informasi disampaikan kepada publik, bukan hanya

pada ketersediaan data semata. Demikian pula (Setiawan, 2018) menunjukkan bahwa efektivitas publikasi laporan keuangan daerah bergantung pada sinergi antara regulasi, kapasitas kelembagaan, dan pemahaman publik. (Prasetyo & Putri, 2021) juga menemukan bahwa meskipun laporan keuangan telah tersedia secara daring, tingkat pemanfaatan informasi oleh masyarakat tetap rendah akibat penyajian yang teknokratis dan kurang komunikatif.

Berdasarkan pandangan narasumber dan dukungan penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa publikasi laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Nias Utara telah memenuhi aspek legal-formal, namun masih terbatas dalam aspek substantif. Diperlukan pendekatan yang lebih strategis dalam publikasi dan diseminasi informasi keuangan, termasuk penguatan literasi fiskal masyarakat dan pengembangan media komunikasi publik yang inklusif.

### **Kebutuhan Informasi Anggaran dan Realisasi**

Ketersediaan informasi mengenai anggaran dan realisasi merupakan elemen penting dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Informasi anggaran yang terbuka dan mudah dipahami memungkinkan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dalam konteks Kabupaten Nias Utara, kelima narasumber menyampaikan pandangan yang relatif seragam mengenai pentingnya penyediaan informasi anggaran dan realisasi yang akurat, relevan, dan dapat diakses oleh publik.

Plt. Kepala BPKPD, Yamotani Baeha, menyatakan bahwa anggaran dan realisasi keuangan telah disusun dan dipublikasikan dalam dokumen LKPD yang disampaikan kepada BPK dan DPRD. Namun, ia juga mengakui bahwa penyebaran informasi tersebut masih terbatas pada kalangan birokrasi dan belum optimal menjangkau masyarakat umum. Menurutnya, keterbatasan ini disebabkan oleh faktor teknis, seperti minimnya platform komunikasi dan rendahnya permintaan informasi dari publik.

Pendapat serupa disampaikan oleh Sukarmila Harefa yang menilai bahwa sebagian besar informasi mengenai anggaran dan realisasi masih disampaikan dalam bentuk laporan teknis yang sulit dipahami oleh masyarakat awam. Ia menekankan pentingnya transformasi informasi fiskal menjadi format yang lebih edukatif dan komunikatif. Misalnya, dengan menyajikan data dalam bentuk ringkasan eksekutif atau visualisasi grafik agar mudah dimengerti.

Sementara itu, Hadiran Zega dari Inspektorat menyampaikan bahwa informasi anggaran dan realisasi sejatinya telah tersedia bagi publik, tetapi tidak semua pihak mengetahui bagaimana cara mengakses dan menggunakannya. Menurutnya, kurangnya inisiatif dari pemerintah daerah dalam mensosialisasikan data keuangan menjadi faktor penghambat utama. Hal ini mengindikasikan lemahnya implementasi prinsip *responsiveness* dan *accessibility* sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Keuangan Daerah.

Anggota DPRD, Nofermen Zega, menambahkan bahwa DPRD secara rutin menerima laporan anggaran dan realisasi sebagai bagian dari fungsi pengawasan. Namun, ia menyoroti masih adanya ketidaksesuaian antara informasi yang tertuang dalam dokumen perencanaan (APBD) dengan realisasi di lapangan. Ia menilai bahwa sinkronisasi antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran belum sepenuhnya tercapai, yang berdampak pada keterbatasan publik dalam memahami proses anggaran secara menyeluruh.

Perwakilan LSM TIPIKOR, Agusman Hulu, mengungkapkan bahwa informasi mengenai realisasi anggaran jarang dipublikasikan secara rutin dan hanya bisa diakses melalui permintaan formal. Ia menilai bahwa kondisi ini menciptakan ketimpangan informasi antara pemerintah dan publik. Menurutnya, ketidakterbukaan terhadap data realisasi berpotensi membuka ruang penyalahgunaan anggaran karena tidak ada tekanan pengawasan dari masyarakat.

Pandangan kelima narasumber tersebut sejalan dengan hasil penelitian terdahulu. Iskandar dan Lestari (2020) menemukan bahwa transparansi informasi anggaran dan realisasi merupakan faktor kunci dalam meningkatkan partisipasi publik dan pengendalian korupsi. Demikian pula Wibowo (2021) menekankan bahwa publik membutuhkan informasi fiskal yang disampaikan secara tepat waktu, mudah dipahami, dan relevan agar dapat berperan aktif dalam proses pengawasan keuangan daerah. Selain itu, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 menegaskan bahwa kepala daerah wajib menyampaikan informasi tentang pelaksanaan APBD kepada masyarakat secara triwulan dalam bentuk yang mudah dipahami.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun Pemerintah Kabupaten Nias Utara telah menyusun dan mendokumentasikan informasi anggaran dan realisasi sesuai ketentuan normatif, namun keterbukaan dan aksesibilitas informasi tersebut belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat. Kelemahan utama terletak pada penyajian informasi yang masih teknokratis, kurangnya strategi sosialisasi, serta belum adanya forum publik untuk menjelaskan realisasi anggaran secara interaktif. Diperlukan inovasi komunikasi fiskal dan penguatan kapasitas publik agar informasi keuangan tidak hanya tersedia, tetapi juga dipahami dan dimanfaatkan secara optimal dalam pengawasan keuangan daerah.

### **Kepatuhan terhadap SAP (Standar Akuntansi Pemerintah)**

Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan salah satu indikator utama dalam menilai transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah. SAP yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 bertujuan untuk menciptakan keseragaman dalam penyusunan laporan keuangan sektor publik serta menjamin bahwa informasi yang disajikan relevan, andal, dan dapat dibandingkan antar entitas pemerintah.

Dalam konteks Kabupaten Nias Utara, Plt. Kepala BPKPD, Yamotani Baeha, menegaskan bahwa penyusunan LKPD telah mengikuti prinsip-prinsip SAP berbasis akrual sebagaimana diatur dalam regulasi tersebut. Ia menyatakan bahwa seluruh laporan keuangan disusun menggunakan sistem aplikasi berbasis akrual dan telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini menunjukkan adanya komitmen formal dari pemerintah daerah dalam memenuhi ketentuan teknis pelaporan.

Namun demikian, Sukarmila Harefa mengungkapkan bahwa masih terdapat beberapa kendala dalam penerapan SAP, khususnya terkait penguasaan teknis di kalangan staf keuangan OPD. Menurutnya, sebagian besar staf belum sepenuhnya memahami perbedaan mendasar antara akuntansi berbasis kas dan akrual, yang mengakibatkan munculnya kekeliruan dalam klasifikasi dan pencatatan transaksi. Ia juga menyoroti perlunya pelatihan teknis berkelanjutan guna meningkatkan kompetensi aparatur.

Dari sudut pandang pengawasan internal, Hadiran Zega dari Inspektorat menyatakan bahwa ketidakpatuhan terhadap SAP seringkali muncul pada aspek pengakuan pendapatan

dan pencatatan aset tetap. Ia mengakui bahwa meskipun setiap tahun dilakukan revidi atas LKPD sebelum diaudit BPK, tidak semua rekomendasi dapat ditindaklanjuti secara optimal oleh perangkat daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem pengendalian internal dan monitoring kepatuhan masih belum berjalan maksimal.

Anggota DPRD, Nofermen Zega, menilai bahwa keterbatasan dalam penerapan SAP menjadi salah satu faktor penyebab munculnya opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK terhadap laporan keuangan Kabupaten Nias Utara. Ia menekankan bahwa perlu ada sinergi antara BPKPD, Inspektorat, dan DPRD untuk memperkuat pengawasan serta mempercepat tindak lanjut atas temuan audit yang berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap SAP.

Perwakilan LSM TIPIKOR, Agusman Hulu, memandang bahwa persoalan kepatuhan terhadap SAP bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga menyangkut integritas dan budaya kerja. Ia menilai bahwa selama SAP hanya dijadikan kewajiban administratif, maka kualitas laporan keuangan tidak akan mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Menurutnya, perlu ada transparansi dalam proses penyusunan laporan, termasuk keterlibatan pihak independen untuk melakukan evaluasi.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Kurniawan dan Dewi (2022) yang menyatakan bahwa kepatuhan terhadap SAP dipengaruhi oleh kapasitas teknis SDM, efektivitas pengawasan internal, dan kepemimpinan kepala daerah. Sementara itu, Simanjuntak (2021) menemukan bahwa daerah yang secara konsisten menerapkan SAP berbasis akrual dengan benar cenderung memperoleh opini WTP dari BPK. Penelitian Arifin dan Pratiwi (2019) juga menunjukkan bahwa pemahaman dan penerapan SAP berbanding lurus dengan kualitas laporan keuangan daerah serta kepercayaan publik.

Dengan mempertimbangkan pendapat para narasumber dan temuan penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa implementasi SAP di Kabupaten Nias Utara secara formal telah dilakukan, namun masih terdapat kendala dalam aspek teknis dan pengawasan. Kelemahan ini mencerminkan perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan sistem pengendalian internal, dan komitmen kelembagaan yang lebih kuat untuk menjadikan SAP sebagai alat pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan, bukan sekadar kewajiban administratif.

### **Sintesis Transparansi LKPD Kabupaten Nias Utara**

Plt. Kepala BPKPD, Yamotani Baeha, menyatakan bahwa Kabupaten Nias Utara telah menyusun dan memublikasikan LKPD sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Laporan tersebut telah diaudit oleh BPK dan memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, capaian ini menunjukkan bahwa unsur formal transparansi telah terpenuhi, meskipun masih terdapat catatan yang perlu dibenahi.

Sukarmila Harefa menambahkan bahwa LKPD disusun dan dilaporkan secara berkala ke BPK, DPRD, dan pemangku kepentingan lainnya. Namun, ia juga mengakui bahwa publikasi laporan belum disertai dengan strategi komunikasi publik yang baik. Format penyajian yang bersifat teknokratis membuat masyarakat sulit memahami isi laporan, sehingga transparansi hanya tercapai dalam bentuk administratif, bukan informatif.

Sementara itu, Hadiran Zega dari Inspektorat menyampaikan bahwa dari perspektif audit internal, penyusunan LKPD sudah mengikuti prosedur standar. Namun, aspek transparansi masih lemah karena minimnya keterlibatan publik dalam proses pelaporan. Ia juga menilai bahwa belum semua laporan realisasi anggaran disajikan dalam media yang mudah diakses, baik secara digital maupun fisik.

Anggota DPRD, Nofermen Zega, menyoroti bahwa meskipun LKPD disusun dan disampaikan ke DPRD, belum ada mekanisme lanjutan untuk menyosialisasikan informasi tersebut kepada masyarakat luas. Hal ini berimplikasi pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam memberi masukan atau melakukan pengawasan atas kinerja keuangan pemerintah daerah.

Lebih kritis, Agusman Hulu dari LSM TIPIKOR menilai bahwa tingkat transparansi LKPD di Kabupaten Nias Utara masih rendah secara substantif. Menurutnya, publikasi laporan yang hanya tersedia dalam dokumen resmi tidak cukup untuk membangun kepercayaan publik. Ia menegaskan bahwa transparansi sejati harus didukung oleh media komunikasi yang inklusif, forum diskusi publik, serta adanya keterbukaan dalam proses penyusunan dan evaluasi keuangan daerah.

Pandangan para narasumber tersebut selaras dengan sejumlah hasil penelitian sebelumnya. Mahmudi (2019) menyatakan bahwa transparansi keuangan yang efektif ditandai dengan tersedianya informasi yang tidak hanya terbuka, tetapi juga relevan dan mudah dipahami oleh masyarakat. Prasetyo dan Putri (2021) menunjukkan bahwa laporan keuangan yang disusun sesuai regulasi namun tanpa penyederhanaan konten akan gagal dalam mencapai tujuan transparansi yang partisipatif. Sementara itu, Rahmawati dan Hidayat (2020) menekankan bahwa transparansi bukan hanya soal pelaporan, tetapi juga menyangkut hak masyarakat untuk memperoleh informasi dan terlibat dalam proses pengawasan.

Secara normatif, prinsip transparansi telah ditegaskan dalam berbagai regulasi, antara lain dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mewajibkan badan publik untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat secara aktif, terbuka, dan mudah diakses.

Dengan mempertimbangkan pendapat narasumber, hasil penelitian terdahulu, dan kerangka hukum yang ada, dapat disimpulkan bahwa tingkat transparansi LKPD Kabupaten Nias Utara telah memenuhi syarat formal administratif, namun masih jauh dari ideal dalam konteks transparansi substantif. Diperlukan inovasi dalam penyajian informasi, penguatan komunikasi publik, serta peningkatan literasi fiskal masyarakat agar laporan keuangan benar-benar dapat dimanfaatkan sebagai instrumen akuntabilitas yang partisipatif dan demokratis.

## **Pengaruh Transparansi LKPD terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Nias Utara**

### **Pengawasan Publik**

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan kunci, termasuk dari kalangan DPRD dan LSM, diketahui bahwa ketersediaan informasi keuangan secara daring melalui situs resmi PPID Kabupaten Nias Utara telah membuka ruang bagi masyarakat untuk mengakses dan mengevaluasi penggunaan anggaran.

Namun demikian, sebagaimana disampaikan oleh narasumber dari LSM lokal, “akses masyarakat masih bersifat formal saja, karena tidak semua masyarakat memahami isi LKPD, bahkan tidak tahu bahwa laporan itu bisa diakses.” Hal ini menunjukkan bahwa transparansi secara administratif belum sepenuhnya diiringi oleh transparansi substantif yang memungkinkan masyarakat memahami dan memanfaatkan informasi tersebut.

Penelitian terdahulu oleh Andriyanto (2017) dalam bukunya *Good e-Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui e-Government* menyebutkan bahwa transparansi anggaran mendorong partisipasi dan pengawasan masyarakat, yang pada gilirannya memperkuat akuntabilitas karena aparaturnegara menjadi lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan fiskal. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian ini, di mana publikasi LKPD memang meningkatkan potensi pengawasan, meskipun efektivitasnya belum optimal.

Secara regulatif, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mewajibkan badan publik, termasuk pemerintah daerah, untuk menyediakan informasi yang relevan secara cepat, tepat, dan murah. LKPD sebagai produk keuangan wajib tersedia untuk publik sebagai bagian dari informasi yang berkaitan dengan hak atas pelayanan publik. Selain itu, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ditegaskan bahwa transparansi adalah prinsip penting yang harus dipegang dalam pengelolaan APBD dan pelaporannya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa transparansi LKPD merupakan prasyarat penting bagi berlangsungnya pengawasan publik yang efektif. Namun, untuk menjadikan pengawasan tersebut sebagai instrumen nyata dalam meningkatkan akuntabilitas, perlu adanya peningkatan literasi fiskal masyarakat, sosialisasi lebih luas, dan penguatan forum partisipatif masyarakat dalam siklus pengelolaan keuangan daerah.

### **Pencegahan Penyalahgunaan Anggaran**

Berdasarkan wawancara dengan informan dari Inspektorat Kabupaten Nias Utara, transparansi dalam pelaporan keuangan memudahkan pihak pengawas internal dalam mengidentifikasi indikasi penyimpangan. Narasumber menyebutkan bahwa “dengan sistem pelaporan yang lebih terbuka, potensi penyalahgunaan lebih cepat kami deteksi, meskipun tantangannya masih pada ketertelusuran dokumen pendukung.” Ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi memicu peningkatan pengawasan internal.

Penelitian oleh Fauziah (2018) dalam jurnal *Akuntabilitas Publik dan Pengawasan Keuangan Daerah* menemukan bahwa transparansi pelaporan keuangan memiliki hubungan signifikan terhadap penurunan angka temuan penyalahgunaan anggaran oleh BPK. Penelitian ini menegaskan bahwa keterbukaan data mendorong disiplin birokrasi dan meningkatkan kehati-hatian dalam penggunaan anggaran.

Dalam konteks regulasi, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menekankan pentingnya prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang diwujudkan melalui pelaporan yang transparan dan dapat diakses. Selain itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur bahwa pengelolaan keuangan daerah harus disusun secara transparan dan akuntabel untuk menghindari risiko penyimpangan.

### **Kepercayaan Masyarakat**

Hasil wawancara dengan narasumber dari DPRD Kabupaten Nias Utara mengungkapkan bahwa “publikasi LKPD secara daring telah memberi kesan positif kepada masyarakat, khususnya kalangan terpelajar dan tokoh masyarakat, karena menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membuka informasi.” Meskipun demikian, narasumber juga mencatat bahwa belum semua lapisan masyarakat merasakan dampak langsung dari keterbukaan tersebut karena keterbatasan akses dan pemahaman.

Penelitian oleh Mardiasmo (2006) menegaskan bahwa transparansi fiskal memiliki efek jangka panjang dalam meningkatkan legitimasi pemerintah di mata publik. Ketika masyarakat merasa dilibatkan, didengarkan, dan mendapatkan informasi yang relevan, maka hubungan antara pemerintah dan warga menjadi lebih harmonis dan saling percaya.

Dalam ranah hukum, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menekankan bahwa transparansi merupakan salah satu prinsip dasar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks keuangan daerah, pelayanan publik yang transparan berarti menyediakan informasi anggaran dan realisasi kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan administratif.

Dengan demikian, transparansi LKPD memberikan kontribusi penting dalam memperkuat kepercayaan masyarakat. Kepercayaan ini menjadi modal sosial yang sangat dibutuhkan dalam menjalankan roda pemerintahan yang efektif dan berorientasi pada kepentingan publik.

### **Sintesis Pengaruh Tranparasi LKPD terhadap Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah**

Berdasarkan analisis terhadap tiga aspek utama yaitu pengawasan publik, pencegahan penyalahgunaan anggaran, dan kepercayaan masyarakat, dapat disimpulkan bahwa transparansi LKPD memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk sistem pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel.

Pertama, transparansi LKPD membuka akses bagi publik untuk mengetahui, menilai, dan mengawasi penggunaan anggaran. Ketersediaan informasi secara daring melalui PPID menjadi sarana kontrol sosial yang strategis. Semakin mudah masyarakat mengakses informasi, semakin tinggi pula potensi keterlibatan mereka dalam mengawasi jalannya pemerintahan.

Kedua, keterbukaan dalam pelaporan keuangan mempersempit ruang bagi penyalahgunaan anggaran. Ketika laporan keuangan dapat ditinjau secara terbuka, maka setiap tindakan manipulatif dapat dengan cepat terdeteksi, baik oleh auditor internal maupun publik. Aparatur pemerintah juga terdorong untuk lebih berhati-hati karena tahu bahwa setiap langkah anggaran mereka dapat diaudit dan dipertanyakan.

Ketiga, transparansi yang konsisten dan dapat diandalkan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Masyarakat yang mengetahui bahwa dana publik dikelola secara terbuka dan jujur cenderung memberikan dukungan terhadap program pembangunan. Kepercayaan ini menjadi modal sosial penting dalam menjaga stabilitas dan efektivitas pemerintahan.

Dengan demikian, ketiga aspek ini membentuk siklus yang saling memperkuat: transparansi → pengawasan publik → pencegahan penyalahgunaan → kepercayaan masyarakat → peningkatan akuntabilitas. Namun, efektivitas siklus ini tetap bergantung

pada komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan informasi yang mudah diakses, edukatif, serta relevan dengan kebutuhan masyarakat.

### **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Transparansi Laporan Keuangan Daerah Regulasi Pemerintah**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan otonomi kepada daerah untuk mengatur dan mengelola keuangannya sendiri, namun juga menetapkan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan tersebut secara akuntabel dan transparan. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah mempertegas pentingnya keterbukaan informasi keuangan sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam konteks ini, regulasi-regulasi tersebut mendorong pemerintah daerah untuk menyusun LKPD secara sistematis, tepat waktu, dan dapat diaudit oleh pihak independen seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

### **Peran BPK dan Audit**

Kabupaten Nias Utara mengalami perkembangan signifikan dalam kualitas laporan keuangannya. Pada tahun 2022, BPK masih memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap LKPD Kabupaten Nias Utara. Opini ini menandakan bahwa secara umum laporan telah disajikan dengan wajar, namun masih terdapat beberapa permasalahan material, seperti pengelolaan aset tetap yang belum tertib atau catatan pendukung transaksi yang belum lengkap.

Namun pada tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Nias Utara berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pencapaian ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas dalam sistem pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah secara signifikan. Artinya, BPK menilai bahwa LKPD tahun 2023 telah disusun secara keseluruhan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku, lengkap, andal, dan dapat dipertanggungjawabkan tanpa catatan pengecualian yang material.

Peralihan dari opini WDP ke WTP dalam waktu satu tahun merupakan indikasi positif atas komitmen pemerintah daerah untuk menindaklanjuti rekomendasi audit BPK, memperbaiki kelemahan dalam pengendalian internal, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang keuangan. Ini juga mencerminkan adanya keseriusan dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel, tidak hanya dalam bentuk formal, tetapi juga secara substansial.

### **Teknologi Keuangan**

Pemerintah Kabupaten Nias Utara telah berupaya menerapkan teknologi informasi melalui penyediaan akses terhadap laporan keuangan melalui situs resmi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) daerah, yakni *ppid.niasutarakab.go.id*. Inisiatif ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menuntut keterbukaan pemerintah dalam menyajikan data dan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat secara luas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), ditemukan bahwa masih terdapat keterbatasan dalam kemampuan sumber daya manusia (SDM) dalam mengoperasikan sistem keuangan berbasis



teknologi secara optimal. Selain itu, keterbatasan infrastruktur digital seperti koneksi internet yang tidak stabil di beberapa wilayah turut menjadi penghambat kelancaran penerapan sistem ini.

Dari perspektif publik, penggunaan teknologi keuangan belum sepenuhnya berdampak positif terhadap peningkatan pemahaman masyarakat atas laporan keuangan daerah. Hal ini disebabkan oleh format informasi yang masih terlalu teknis dan tidak komunikatif bagi khalayak umum. Masyarakat awam kesulitan memahami data keuangan yang dipublikasikan, baik karena bahasa teknis yang digunakan, maupun karena tidak disertai penjelasan atau visualisasi yang membantu. Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari perwakilan LSM TIPPIKOR yang menilai bahwa transparansi berbasis digital belum mampu menjembatani kesenjangan informasi antara pemerintah dan masyarakat.

Dengan demikian, meskipun secara normatif teknologi keuangan telah diterapkan, secara substantif transparansi belum sepenuhnya tercapai. Pemanfaatan teknologi harus disertai dengan peningkatan literasi digital dan fiskal masyarakat, pelatihan intensif bagi aparatur pengelola keuangan daerah, serta perbaikan kualitas tampilan dan bahasa penyampaian data keuangan agar lebih ramah publik. Tanpa perbaikan aspek-aspek ini, teknologi hanya akan menjadi alat administratif semata yang belum tentu efektif meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah.

### **Pengawasan DPRD**

Dalam konteks Kabupaten Nias Utara, hasil wawancara dengan anggota DPRD menunjukkan bahwa lembaga legislatif telah menjalankan tugas pengawasan terhadap LKPD dengan cara menerima, membaca, dan membahas laporan yang disampaikan pemerintah daerah. Mereka menyadari pentingnya keterbukaan informasi dan mendorong pelaksanaan prinsip transparansi. Namun demikian, pengawasan tersebut masih belum menyentuh aspek penyampaian informasi kepada masyarakat secara luas. DPRD belum memiliki mekanisme aktif untuk menginformasikan hasil evaluasi atau telaah terhadap laporan keuangan kepada publik, baik melalui forum dengar pendapat, laporan terbuka, maupun media massa lokal.

Kondisi ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan DPRD masih bersifat internal dan elitis, belum berorientasi pada keterlibatan masyarakat secara luas dalam proses pengawasan. Dalam kerangka *good governance*, partisipasi masyarakat dan keterbukaan informasi merupakan kunci pengawasan yang sehat dan berimbang. Sayangnya, keterbukaan hasil pengawasan DPRD terhadap LKPD belum menjadi prioritas, sehingga publik sulit mengetahui sejauh mana kualitas dan integritas pengelolaan keuangan daerah.

Selain itu, efektivitas pengawasan DPRD juga dipengaruhi oleh faktor kapasitas kelembagaan dan politik anggaran. Lemahnya pemahaman teknis terhadap akuntansi pemerintahan serta adanya konflik kepentingan antara legislatif dan eksekutif dapat memengaruhi objektivitas pengawasan. Hal ini berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap hasil evaluasi DPRD atas laporan keuangan.

### **Partisipasi masyarakat dan LSM**

Di Kabupaten Nias Utara, partisipasi masyarakat dan LSM dalam memantau keuangan daerah masih menghadapi tantangan serius. Berdasarkan hasil wawancara dengan perwakilan LSM TIPPIKOR dan tokoh masyarakat, diketahui bahwa pemahaman

terhadap LKPD masih sangat terbatas. Salah satu kendala utama adalah format penyajian laporan keuangan yang terlalu teknis dan tidak komunikatif. Informasi disampaikan dalam bentuk angka dan istilah akuntansi yang sulit dipahami oleh masyarakat umum. Hal ini menjadikan LKPD hanya dapat diakses oleh segelintir kalangan yang memiliki latar belakang teknis, dan menghambat partisipasi publik dalam pengawasan keuangan daerah.

Kondisi ini menggambarkan bahwa meskipun informasi telah disediakan melalui platform digital, transparansi belum mencapai substansi yang diharapkan, yaitu informasi yang mudah dipahami, dapat ditindaklanjuti, dan mampu mendorong akuntabilitas pejabat publik. Partisipasi masyarakat yang bermakna tidak hanya membutuhkan keterbukaan data, tetapi juga sarana komunikasi yang menjembatani kesenjangan pemahaman dan menyediakan ruang bagi evaluasi kritis yang membangun.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, tingkat transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Nias Utara menunjukkan perkembangan positif, terutama dalam hal kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), penerapan basis akrual, dan keterbukaan informasi melalui situs resmi pemerintah (PPID). Meskipun demikian, secara substansi, transparansi masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan teknologi, rendahnya literasi keuangan masyarakat, serta belum optimalnya partisipasi publik dalam mengakses dan memahami laporan keuangan daerah. Transparansi LKPD berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, di mana keterbukaan informasi mendorong peningkatan tanggung jawab pemerintah daerah dalam menyusun, melaksanakan, dan melaporkan anggaran secara tepat. Dampak positifnya terlihat pada meningkatnya kepercayaan publik dan perolehan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK pada tahun 2023. Namun, pengaruh ini belum sepenuhnya efektif karena rendahnya partisipasi dan pengawasan masyarakat secara langsung. Faktor-faktor yang memengaruhi transparansi LKPD Kabupaten Nias Utara meliputi keberadaan regulasi pemerintah, seperti PP No. 71 Tahun 2010 dan Permendagri No. 77 Tahun 2020, yang menjadi dasar pelaporan keuangan berbasis akrual dan pengelolaan berbasis kinerja; pemanfaatan teknologi keuangan yang masih terbatas; kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidang akuntansi pemerintahan yang perlu ditingkatkan; pengawasan dari DPRD, Inspektorat, dan BPK yang mendorong kepatuhan; serta partisipasi publik dan LSM yang masih pasif dan belum terfasilitasi secara maksimal oleh pemerintah daerah.

## Referensi:

- Andriyadi, F. (2019). Good Governance Government and Government. *Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 1(2), 85-100.
- Ball, R. (2009). Market and political/regulatory perspectives on the recent accounting scandals. *Journal of Accounting Research*, 277-323.
- Bastian, I. (2015). *Akuntansi sektor publik: Suatu pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Bungin, B. (2022). *Metodologi penelitian kualitatif: Aktualisasi metodologis ke arah ragam varian kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Chandler, F. M., & Plano, J. C. (1998). *The public administration dictionary*. New York: John Wiley and Sons.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2019). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba 4.
- Hughes, O. (2012). *Public Management and administration: An Introduction*. London: Palgrave Macmillan.
- Humantarian Forum Indonesia. (2011). *Pedoman akuntabilitas pengelolaan bantuan*
- Analisis Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).....**

- kemanusiaan di Indonesia. Piramedia.
- Kurniawan, A., & Dewi, R. (2022). *Manajemen Keuangan Daerah dan Akuntansi Publik*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Mahmudi. (2019). *Buku Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahsun, M. (2019). *Pengukuran kinerja sektor publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik (edisi revisi)*. Yogyakarta: Andi.
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2002). *Best Practices for Budget Transparency*. Paris: OECD Publishing.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2015). *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Dipetik 2015, dari <http://peraturan.bpk.go.id>: <https://peraturan.bpk.go.id>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. (2020). *Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. (2010). *Standar Akuntansi Pemerintahan*. Pemerintah Republik Indonesia.
- Prasetyo, R., & Putri, S. (2021). Pengaruh Transparansi Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 55-72.
- Rahmawati, I., & Hidayat, M. (2020). Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Daerah: Studi Empiris di Indonesia. *Jurnal Keuangan Publik*, 12-29.
- Rasul, S. (2003). *engintegrasian sistem akuntabilitas kinerja dan anggaran dalam perspektif UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara (cet. ke-3)*. Jakarta: Perum Percetakan Negara Republik Indonesia.
- Romzek, B. S., & Dubnick, M. J. (1987). Accountability in the Public Sector: Lessons from the Challenger Tragedy. *Public Administration Review*, 47(3), 227-238.
- Rusdiana, A., & Nasihudin, M. (2018). *Akuntabilitas Kinerja dan Pelaporan Penelitian*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Sari, S., & Nugroho, H. (2022). Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya. *Jurnal Tata Kelola Keuangan Keuangan Publik*, 50-68.
- Sedarmayanti. (2018). *Good Governance: Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dalam Rangka Otonomi Daerah*. Bandung: Mandar Maju.
- Setiawan. (2018). Pentingnya Transparansi dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Studi pada Beberapa Kabupaten di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Publik*, 98-112.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014. (t.thn.). Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- United Nations Development Programme. (1997). *Governance for Sustainable Human Development*. New York: Oxford University Press.
- Wijayanti, A. F., & Saputra, R. (2021). aktor-faktor yang mempengaruhi opini audit BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Publik*, 45-62.
- World Bank. (2000). *Entering the 21st century: World development report 1999/2000*. New York: Oxford University Press.